



PUTUSAN

Nomor 3/PID.ANAK/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara khusus Pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Anak I :

1. Nama lengkap : **Riski Julianda Saputra Bin Zulmaizar;**
2. Tempat lahir : Kota Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/17 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Genap, Kec. Runjung Agung,
Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMA (kelas 1);

ANAK II:

1. Nama lengkap : **Oga Prayogo Bin Ashari;**
2. Tempat lahir : Bumi Genap;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/9 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Genap, Kec. Runjung Agung,
Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMA (Kelas I);

Anak I. Riski Julianda Saputra Bin Zulmaizar ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/VIII/2018/RESKRIM;

Anak II. Oga Prayogo Bin Ashari ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/VIII/2018/RESKRIM;

Halaman 1 dari 10 Putusan No.3/PID.ANAK/2018/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 3 September 2018, No.118/PEN.PID/2018/PT.PLG, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 September 2018, No.118/PEN.PID/2018/PT.PLG, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama Afrizal,S.H. dan Chairul Nopriansyah,S.H. dari Pos Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Baturaja untuk mendampingi Anak selama di persidangan yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Hakim Anak dalam perkara Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta, tanggal 27 Agustus 2018 untuk mendampingi masing-masing Anak dengan cuma-cuma;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan orang tuanya masing-masing;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 September 2018, Nomor 3/PEN.PID-ANAK/2018/PT.PLG. tentang Penunjukkan Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta, tanggal 27 Agustus 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 10 Putusan No. 3/PID.ANAK/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2018, Nomor Reg. perkara :PDM-24/N.6.14.8/Epp.2/8/2018, Anak didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum RISKI JULIANDA SAPUTRA BIN ZULMAIZAR (yang selanjutnya disebut Anak RISKI) bersama-sama dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum OGA PRAYOGO BIN ASHARI (yang selanjutnya disebut Anak OGA), pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik Saksi Hotman Bin Tegak di Desa Kota Karang Kec. Buay Sandang aji Kab. OKU Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang telah hanyut disungai, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu bersarung kayu dibalut plastik isolatip warna hitam milik Saksi HOTMAN Bin TEGAK, yang dilakukan Anak RISKI bersama Anak OGA dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pada waktu tersebut di atas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum RISKI JULIANDA SAPUTRA BIN ZULMAIZAR (yang selanjutnya disebut Anak RISKI) bersama-sama dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum OGA PRAYOGO BIN ASHARI (yang selanjutnya disebut Anak OGA) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dari daerah Simpang Aji menuju Desa Kota Karang, sampai disana Anak Riski dan Anak OGA merencanakan melakukan pencurian di rumah milik Saksi HOTMAH Bin TEGAK kemudian setelah Anak Riski dan Anak Oga sampai di dekat lokasi Anak Riski turun dari atas motor tersebut dan menyuruh Anak Oga menunggu di atas motor dan menyuruh Anak Oga berjaga jika ada orang Anak Oga harus melarikan diri kemudian Anak Riski berjalan di belakang Rumah Saksi HOTMAH kemudian memeriksa keadaan sekitar rumah ketika aman Anak Riski masuk ke dalam rumah Saksi HOTMAH

Halaman 3 dari 10 Putusan No. 3/PID.ANAK/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui atap rumah dengan membuka genting lalu masuk kedalam rumah Saksi HOTMAH selanjutnya Anak RISKI masuk kedalam kamar memeriksa lemari Saksi HOTMAH dan didapati uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) yang Anak Riski selanjutnya Anak Riski pergi menuju warung bagian depan rumah Saksi HOTMAH dan memeriksa laci tempat jualan Saksi HOTMAH didapati uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana semua uang tersebut baru Anak Riski ketahui jumlahnya dari Saksi HOTMAH sejumlah kurang lebih Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu bersarung kayu dibalut plastik isolatip warna hitam1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu bersarung kayu dibalut plastik isolatip warna hitam yang Anak Riski letakkan dipinggang Anak Riski;

Bahwa jumlah uang yang Anak RISKI ambil tersebut belum sempat Anak Riski hitung dan belum sempat dipakai sebab uang tersebut telah hanyut disungai saat Anak melarikan diri dari kejaran warga sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu bersarung kayu dibalut plastik isolatip warna hitam1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu bersarung kayu dibalut plastik isolatip warna hitam masih ada pada diri Anak Riski;

Bahwa keesokkan harinya Anak Riski menyerahkan diri pada pihak Kepolisian;

Bahwa Anak OGA saat kejadian telah dibawa ke pihak kepolisian saat kejadian terjadi setelah ianya ditanya mengenai mengapa Anak OGA berada dekat sungai belakang rumah Saksi HOTMAH oleh Saksi Taufik, Saksi Hairul dan Anak OGA mengakui bahwa Anak OGA sepakat bersama Anak Riski mencuri dirumah Saksi HOTMAH dimana tugas Anak OGA hanya menunggu Anak Riski diatas motor jika Anak Riski berhasil mencuri maka hasilnya nanti akan dibagi dua;

Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami Saksi KHAIRUL ABADI Bin ABU KASIM (Alm) akibat kejadian tersebut sekira kurang lebih Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Halaman 4 dari 10 Putusan No. 3/PID.ANAK/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2018 Nomor. Reg. Perkara :PDM-35/N.14.8/Epp.2/6/2018, ANAK telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum RISKI JULIANDA SAPUTRA BIN ZULMAIZAR dan Anak OGA PRAYOGA BIN ASHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum RISKI JULIANDA SAPUTRA BIN ZULMAIZAR dan Anak OGA PRAYOGA BIN ASHARI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VEGA warna hitam, Nomor Polisi BG 3672 VJ Nomor Mesin: 4071224323, nomor rangka sudah dihapus/ digesek sehingga tidak terbaca
Dikembalikan kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak OGA PRAYOGA BIN ASHARI.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu dan bersabung kayu dibalut plastic isolatip warna hitam.;
Dikembalikan kepada Saksi HOTMAN Bin TEGAK.
4. Menghukum para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 27 Agustus 2018, Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Riski Julianda Saputra Bin Zulmaizar dan Anak Oga Prayogo Bin Ashari terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;

Halaman 5 dari 10 Putusan No. 3/PID.ANAK/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing anak tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar masing-masing anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan, agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam, Nomor Polisi BG 3672 VJ Nomor Mesin: 4071224323, nomor rangka sudah dihapus/digesek sehingga tidak terbaca.
Dikembalikan kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak Oga Prayoga Bin Ashari.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu dan bersabung kayu dibalut plastic isolatip warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Hotman Bin Tegak.
6. Membebaskan kepada masing-masing anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja sebagaimana akta Permohonan banding tanggal 27 Agustus 2018, Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Bta dan Surat dari Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2018, No.PDM-24/N.6.14.8/Epp.2/8/2018, perihal permohonan banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Anak, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan banding tanggal 4 September 2018, Nomor 2/Akta.Pid./2018/PN Bta ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Agustus .2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 29 Agustus 2018, No.2/Akta.Pid/2018/PN.Bta, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada masing-masing Anak dengan Akta penyerahan memori banding tanggal 5 September 2018, Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Bta ;

Halaman 6 dari 10 Putusan No. 3/PID.ANAK/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada masing-masing Anak dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, yaitu kepada masing-masing Anak dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 06 September 2018, No.W6.U4/190/HK.01/IX/2018, dan kepada Penuntut Umum tanggal 06 September 2018, No.W6.U4/190/HK.01/IX/2018, terhitung mulai tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman kepada masing-masing Anak tersebut diatas karena dipandang terlalu ringan dimana berdasarkan tuntutan Penuntut Umum memohon supaya masing-masing Anak tersebut diatas dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masing-masing Anak berada dalam tahanan sementara dan agar masing-masing Anak tetap ditahan ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Anak tidak hanya bertujuan untuk mendidik para Anak sendiri melainkan juga harus dapat sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi keberatan Memori Banding Penuntut Umum tersebut, menurut Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan Memori Banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Halaman 7 dari 10 Putusan No. 3/PID.ANAK/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta, tanggal 27 Agustus 2018, Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara maupun hukum materiil ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah menyatakan Anak Riski Julianda Saputra Bin Zulmaizar dan Anak Oga Prayogo Bin Ashari terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan menjatuhkan pidana terhadap masing-masing anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama, Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi masing-masing Anak tersebut diatas maupun anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 27 Agustus 2018, Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta, dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan No. 3/PID.ANAK/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena masing-masing Anak dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka masing-masing Anak diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena masing-masing Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masing-masing Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke -5 KUHP, jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ,serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 27 Agustus 2018, Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masing-masing Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar masing-masing Anak tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada masing-masing Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Hidayat Hasyim,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 September 2018, Nomor 3/PEN.PID.ANAK/2018/PT PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan No. 3/PID.ANAK/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIANDI ANWAR, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan masing-masing Anak;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUPRIANDI ANWAR,SH.,MH.,

HIDAYAT HASYIM,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)